

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1/P/SK/HT/2015 TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS
ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan kedudukan, fungsi, dan tugas organisasi pada Pusat Keamanan dan Keselamatan Kampus menjadi Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan, dipandang perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Antar Waktu Periode 2012-2017;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1/P/SK/HT/2015 TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 96 huruf g Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada yang semula berbunyi:

g. Pusat Keamanan dan Keselamatan Kampus;

diubah sehingga berbunyi:

g. Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan;

Ketentuan Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 133 BAB XXII dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada diubah, sehingga berbunyi:

BAB XXII

**PUSAT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA
DAN LINGKUNGAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**

Pasal 129

- (1) Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g berkedudukan di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan aset.
- (2) Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan berfungsi sebagai penyelenggara dan pengoordinasi keamanan, keselamatan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan pada kampus UGM.
- (3) Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan bertugas:
 - a. merencanakan dan melaksanakan layanan di bidang keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan;
 - b. menyusun pengembangan sistem keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perkembangan kondisi kondisi kampus UGM;
 - c. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan pengamanan aset UGM;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan layanan di bidang keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan;
 - e. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan/atau pihak keamanan lain dalam mengamankan aset UGM;
 - f. mencegah dan menangani tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus;
 - g. melaporkan dan menyampaikan proses tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus yang mengarah pada tindak pidana kepada pihak yang berwenang;

- h. memberikan perlindungan dan pelayanan penanganan keadaan darurat di lingkungan kampus;
- i. menyusun laporan tentang keadaan, kegiatan, dan realisasi perencanaan keamanan dan ketertiban kampus secara periodik; dan
- j. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia di bidang keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 130

- (1) Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Keamanan dan Ketertiban terdiri atas:
 - 1) Subbidang Wilayah Jagawana;
 - 2) Subbidang Wilayah Barat; dan
 - 3) Subbidang Wilayah Timur;
 - d. Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan terdiri atas:
 - 1) Subbidang Keselamatan Infrastruktur;
 - 2) Subbidang Kesehatan Kerja dan Lingkungan; dan
 - 3) Subbidang Kedaruratan.
- (2) Struktur organisasi Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Ketiga
Kepala**

Pasal 131

- Kepala Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a bertugas:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan;
 - b. mengoordinasi pelaksanaan layanan di bidang keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan;
 - c. mengoordinasi pengembangan sistem keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perkembangan kondisi kampus UGM;
 - d. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan pengamanan aset UGM;
 - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan layanan di bidang keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan;
 - f. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan/atau pihak keamanan lain dalam mengamankan aset UGM;
 - g. mengoordinasi penanganan tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus;
 - h. mengoordinasi proses tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus yang mengarah pada tindak pidana kepada pihak yang berwenang;
 - i. menyusun laporan tentang keadaan, kegiatan, dan realisasi perencanaan keamanan dan ketertiban kampus secara periodik;
 - j. menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan penanganan keadaan darurat di lingkungan kampus;

- k. mengoordinasi investigasi suatu kejadian yang beresiko tinggi di lingkungan kampus;
- l. mengoordinasi peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia di bidang keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan; dan
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan aset.

Bagian Keempat
Bidang

Pasal 132

- (1) Bidang Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Bidang Keamanan dan Ketertiban;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan mitigasi keamanan gedung dan aset lain milik UGM;
 - c. mengawal keamanan dan keselamatan (*front liner*) tamu dan Pimpinan UGM;
 - d. melaksanakan patroli dan pemantauan keamanan dan keselamatan gedung dan lingkungan;
 - e. menangani keamanan lingkungan sekitar dan memroses tindak pelanggaran dan kriminalitas di lingkungan kampus;
 - f. mengelola dan menindaklanjuti laporan keluhan Dosen dan Mahasiswa terkait keamanan lingkungan kampus;
 - g. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi penanganan keamanan dan ketertiban kampus;
 - h. melakukan pelatihan terhadap petugas keamanan kampus; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Keamanan dan Ketertiban kepada Kepala Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan.
- (2) Bidang Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Bidang Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;
 - b. memonitor dan menetapkan kawasan wajib K-3 di area pelaksanaan proyek yang dilakukan di lingkungan UGM;
 - c. menyiapkan dan melakukan pelatihan regular tanggap bencana (*resilient*) baik bencana alam maupun bencana non alam;
 - d. memberikan pelatihan keselamatan kerja laboratorium;
 - e. melaksanakan pemeriksaan kebutuhan serta kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan kerja laboratorium;
 - f. memantau proses pembuangan limbah B-3 untuk menjamin keselamatan dan keamanan kerja laboratorium;
 - g. melakukan inspeksi, kalibrasi, dan pemantauan peralatan keselamatan dan keamanan kerja;
 - h. melakukan inspeksi, kalibrasi, pemantauan hidran, *shower*, penangkal petir, dan perlindungan keselamatan kerja lainnya;
 - i. melakukan mobilisasi petugas dalam kondisi darurat;
 - j. menyediakan dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan dan kesehatan kerja bagi difabel; dan

- k. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan kepada Kepala Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan.

Bagian Kelima
Subbidang

Pasal 133

- (1) Subbidang Wilayah Jagawana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf c angka 1) bertugas:
- a. mengoordinasi tugas kegiatan pengamanan dan ketertiban di kawasan kampus lapangan;
 - b. mengoordinir tim penyelidik pelanggaran keamanan dan ketertiban di kawasan kampus lapangan;
 - c. memproses tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban seperti tindakan kriminal, gangguan, dan ancaman keamanan di kawasan kampus lapangan;
 - d. memelihara dokumen terkait dengan tugas dan fungsi subbidang; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan gangguan keamanan kepada Kepala Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan secara periodik.
- (2) Subbidang Wilayah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf c angka 2) bertugas:
- a. mengoordinasi tugas kegiatan pengamanan dan ketertiban di kawasan kampus wilayah barat;
 - b. mengoordinir tim penyelidik pelanggaran keamanan dan ketertiban di kawasan kampus wilayah barat;
 - c. memproses tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban seperti tindakan kriminal, gangguan, dan ancaman keamanan di kawasan kampus wilayah barat;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas pencegahan dari situasi yang tidak terkondisi (tidak aman, tidak tertib, tidak selamat, tidak sehat, dan tidak terkendali)
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang penanganan keadaan darurat/bencana;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas pemeliharaan sarana dan prasaranan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan pengendalian lingkungan;
 - g. memelihara dokumen terkait dengan tugas dan fungsi subbidang; dan
 - h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan gangguan keamanan kepada Kepala Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan secara periodik.
- (3) Subbidang Wilayah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf c angka 3) bertugas:
- a. mengoordinasi tugas kegiatan pengamanan dan ketertiban di kawasan kampus wilayah timur;
 - b. mengoordinir tim penyelidik pelanggaran keamanan dan ketertiban di kawasan kampus wilayah timur;
 - c. memproses tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban seperti tindakan kriminal, gangguan, dan ancaman keamanan di kawasan kampus wilayah timur;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas pencegahan dari situasi yang tidak terkondisi (tidak aman, tidak tertib, tidak selamat, tidak sehat, dan tidak terkendali);

- e. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang penanganan keadaan darurat/bencana;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas pemeliharaan sarana dan prasarana keamanan, ketertiban, keselamatan, dan pengendalian lingkungan;
 - g. memelihara dokumen terkait dengan tugas dan fungsi subbidang; dan
 - h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan gangguan keamanan kepada Kepala Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan secara periodik;
- (4) Subbidang Keselamatan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf d angka 1) bertugas:
- a. melakukan identifikasi keamanan infrastruktur bangunan dan laboratorium di lingkungan UGM;
 - b. menyusun program kerja Subbidang Keselamatan Infrastruktur;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan pelatihan regular K3 Infrastruktur (konstruksi, laboratorium, jalan/transportasi dan sebagainya);
 - d. melakukan pemeriksaan kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas keselamatan infrastruktur (gedung/bangunan, laboratorium, jalan/transportasi, dan sebagainya);
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyiapan manual keselamatan kerja infrastruktur (gedung/bangunan, laboratorium, jalan/transportasi dan sebagainya) di seluruh wilayah kampus;
 - f. melakukan inspeksi, kalibrasi, dan pemantauan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja infrastruktur;
 - g. melakukan pengelolaan dan pengembangan sitem informasi keselamatan dan kesehatan kerja infrastruktur di lingkungan kampus;
 - h. Menyediakan dan melakukan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas keselamatan infrastruktur; dan
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Keselamatan Infrastruktur.
- (5) Subbidang Kesehatan Kerja dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf d angka 2) bertugas:
- a. melaksanakan petunjuk pelaksanaan di bidang keselamatan operasional kerja;
 - b. menyusun dan melaksanakan prosedur evakuasi kecelakaan kerja di lingkungan UGM;
 - c. mengawasi pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di lingkungan UGM;
 - d. memantau proses pembuangan limbah B-3 untuk menjamin keselamatan dan keamanan kerja laboratorium;
 - e. melakukan inspeksi, kalibrasi, dan pemantauan peralatan keselamatan dan keamanan kerja;
 - f. melakukan inspeksi, kalibrasi, pemantauan hidran, *shower*, penangkal petir, dan perlindungan keselamatan kerja lainnya
 - g. menyusun data dan informasi terkait keselamatan di lingkungan proyek yang dilaksanakan di kawasan kampus;
 - h. melakukan evaluasi kegiatan terkait subbidang; dan
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kesehatan Kerja dan Lingkungan.
- (6) Subbidang Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf d angka 3) bertugas:
- a. membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur penanganan kondisi darurat;
 - b. membuat rekaman hasil identifikasi potensi kondisi darurat;

- c. melaksanakan layanan darurat di lingkungan UGM;
- d. merencanakan dan menyediakan sarana dan prasarana tanggap darurat;
- e. memonitor dan mengevaluasi kegiatan tanggap darurat;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kedaruratan.

Diantara Pasal 131 dan Pasal 132 disisipi ketentuan Pasal 131A yang berbunyi:

Pasal 131A

Sekretaris Pusat Keselamatan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. membantu menyusun rencana program kerja dan anggaran tahunan Pusat Keselamatan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;
- b. menyusun standar kinerja Pusat Keselamatan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;
- c. membantu mengoordinasi program kerja dan kegiatan Pusat Keselamatan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;
- d. mengelola administrasi dan data Pusat Keselamatan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;
- e. memberikan layanan informasi Pusat Keselamatan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;
- f. mengelola sumber daya manusia Pusat Keselamatan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan; dan
- g. membantu menyusun laporan pelaksanaan tugas Pusat Keselamatan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2016



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.


LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL: 3 JUNI 2016

TENTANG: PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1/P/SK/HT/2015 TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESELAMATAN, KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

1 8 1 5 4